



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muryanto Alias Bunder Bin Jamari;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/8 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan Desa Bakalan RT 04 RW 01, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Bunder Bin Jamari terbukti telah bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muryanto alias Bunder Bin Jamari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang 66 cm dengan gagang kayu, dan 1 (satu) potong kaos jenis polo merk WRS warna abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muryanto alias Bunder Bin Jamari, pada hari Kamis tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2022 bertempat di rumah sdr. Suharti (orang tua saksi Niken Oktafiana Dewi) turut Dukuh Botosae Desa Bakalan Rt.03 Rw.03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan penganiayaan terhadap saksi Niken Oktafiana Dewi binti Kasmuri dan saksi Suswanto alias Usus bin Judi (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. Suharti (orang tua saksi Niken Oktafiana Dewi-mantan istri terdakwa), hendak menemui saksi Niken Oktafiana Dewi guna memberikan uang untuk membeli susu Yosadana Mahardian, anak hasil pemikahan mereka, sesampainya di depan lokasi rumah kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemui saksi Suswanto (kakak ipar saksi Niken Oktafiana Dewi) yang menanyakan maksud kedatangannya, dan dijawab terdakwa hendak menemui anaknya Yosa, selanjutnya terdakwa diijinkan masuk rumah lalu bertemu saksi Niken Oktafiana Dewi dan ngomong hendak menemui anaknya namun tidak ditanggapi, kemudian langsung masuk ke kamar menengok anaknya yang kebetulan sedang tidur di kamar, setelah keluar kamar terdakwa kemudian menemui saksi Niken Oktafiana Dewi yang berada di ruang tamu duduk bersama saksi Suswanto, sambil mengatakan : *"nek ditelpon iku diangkat, aku arep takok nomor rekeningmu, ben ora riwa-riwi mreng"* (kalau ditelepon diangkat, saya mau tanya nomor rekeningmu, biar tidak mondar-mandir ke sini), namun tidak ada tanggapan dari saksi Niken Oktafiana Dewi, lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke depan saksi Niken Oktafiana Dewi sambil mengatakan *"iki lho nggo tuku susu ndisik, nek pakaiane nyusul arep bodho"* (ini lho untuk beli susu dulu, kalau pakaian nyusul, soalnya akan lebaran), tetapi saksi Niken Oktafiana Dewi tetap diam dan tidak menanggapi, namun disahut oleh saksi Suswanto dengan mengatakan *"wonge ora gelem duwit, tukokno barang ae"* (orangnya tidak mau uang, belikan barang saja) dengan nada agak tinggi. Mendengar perkataan saksi Suswanto tersebut kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu keluar rumah untuk mengambil senjata tajam jenis parang yang sebelumnya telah dibawanya dan berada di sepeda motor lalu masuk lagi ke dalam rumah sambil membawa parang yang secara tiba tiba dibacokkan ke arah tubuh saksi Niken Oktafiana Dewi sebanyak sekali mengenai lengan atas sebelah kanan, oleh karena merasa terancam kemudian saksi Niken Oktafiana Dewi lari keluar rumah, sedangkan saksi Suswanto yang mengetahui kejadian tersebut kemudian berupaya melindungi saksi Niken Oktafiana Dewi dengan cara mendekap dan berusaha merebut parang dari genggamannya terdakwa hingga terjatuh dan dalam perebutan parang tersebut kemudian menyebabkan parang mengenai tubuh saksi Suswanto pada bagian dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan hingga mengakibatkan luka berdarah. Atas keributan tersebut, kemudian banyak warga datang melerai dan mengamankan terdakwa beserta parang yang dibawanya.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi Niken Oktafiana Dewi menderita luka memar / lebam pada lengan atas sebelah kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum No : 440/278/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar atas nama Niken Oktafiana Dewi binti Kasturi, didapat :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Luka lebam panjang 2 cm, lebar 1 cm, diameter 2 cm
 - Bahu : Luka lebam di bahu kanan panjang 1 cm, lebar 2 cm, diameter 2 cm
- Tanda-tanda yang didapat dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Dan mengakibatkan saksi Suswanto menderita luka gores berdarah pada bagian dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum No : 440/277/RJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar atas nama Suswanto bin Judi didapat :

- Kepala : Dahi terdapat luka panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Tangan : Sebelah kanan terdapat luka panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Badan : Dada terdapat luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.

Tanda-tanda yang didapat dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSWANTO alias USUS Bin JUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahgrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan adalah terdakwa (Muryanto/Mantan Kades Bakalan);
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan parang dengan cara membacok saksi;
- Bahwa, Saksi dibacok 3 (tiga) kali oleh terdakwa kena dibagian dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa, pada waktu saksi dibacok terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya saksi berusaha menghindari dan melindungi adi ipar saksi Niken;
- Bahwa, yang mengetahui saksi dibacok adalah Niken (adik ipar saksi);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu, 16 April 2022, sebelum Magrib sekitar pukul 17.30 Wib pada saat tersebut saksi dirumah diberitahu oleh Askia (tetangga saksi) kalau saksi diminta datang ke rumah Niken karena Bunder (Terdakwa) datang, kemudian saksi bersama Kenzi (anaknya Niken) menuju ke rumah mertua saksi sekitar 100 Meter sesampainya dirumah mertua saksi melihat pintu dibuka oleh Niken dan saksi dengan Niken duduk dikursi, kemudian tidak lama terdakwa masuk kerumah sambil berkata Arep Tilik anaku Yosa dan langsung masuk ke dalam kamarnya dan selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju sepeda motonya untuk mengambil sejumlah uang rencana akan diberikan kepada Niken akan tetapi uang tersebut tidak diterima Niken dan terdakwa keluar menuju sepeda motonya kembali masuk ke rumah dengan membawa parang yang selanjutnya parang tersebut dibacokkan Niken ke tubuhnya mengenai lengan sebelah kanan selanjutnya Niken keluar rumah dan saksi mendekap terdakwa dari belakang untuk merebut parangnya lalu saksi terkena parang dan jatuh terbanting dikursi dalam keadaan masih rebutan parang;
 - Bahwa, saksi kena sabetan parang mengenai kepada depan bagian kanan dan saksi terjatuh terbanting di kursi dalam keadaan masih rebutan parang dengan terdakwa;
 - Bahwa, selanjutnya saksi terkena parang mengenai tubuh saksi bagian dada sebelah kanan dan lengan atas sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa, pada waktu saksi rebutan parang dengan terdakwa di luar sudah banyak warga dan salah satu warga berhasil merebut parang terdakwa dan terdakwa diamankan beserta parangnya;
 - Bahwa, saksi dibawa ke Pukesmas Dukuhseti untuk perawatan oleh warga;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pembacokan, yang saksi tahu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Niken tetapi ditolak karena apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. NIKEN OKTAFIANA DEWI BINTI KASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, terjadi pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti.Kab. Pati;
 - Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa (Muryanto/Mantan Kades Bakalan) mantan suami saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan pemukulannya, menggunakan parang dengan cara membacok saksi;
- Bahwa, pada waktu itu saksi ditolong Suswanto yang ada disamping saksi dan Suswanto kena dibagian kena dibacok 3 (tiga) kali oleh terdakwa kena dibagian dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa, pada waktu saksi dibacok oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya saksi berusaha menghindari dan dilindungi oleh kakak ipar (Saksi Suswanto);
- Bahwa, yang mengetahui saksi dibacok adalah Suswanto yang menolong saksi;
- Bahwa, kronologis kejadiannya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 kurang lebih pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi mengetuk pintu. dan saksi tidak membukakan pintu setelah itu saksi telpon tetangga (ibunya Askia) untuk meminta tolong Suswanto datang kerumah, selang beberapa menit Suswanto datang mengetuk pintu rumah saksi kemudian saksi bukakan, setelah itu Terdakwa ikut masuk kerumah bersama Suswanto berbicara kalau mau menjenguk anaknya dan saksi tidak menjawabnya tetapi Terdakwa langsung masuk ke kamar mengecek keberadaan anaknya, tetapi didapati anaknya masih tertidur, kemudian Terdakwa keluar rumah mengambil uang yang berada di jok Sepeda motornya, setelah mengambil uangnya Terdakwa masuk kerumah dan memberikan uangnya kepada saksi dan mengatakan untuk beli susu tetapi saksi tidak menerimanya dan saksi diam tidak saksi terima, atas hal itu Terdakwa keluar rumah lagi mengambil parang yang berada di dalam jok Sepeda Motor miliknya setelah mengambil masuk kerumah sambil memegang parang dan langsung membacok saksi mengenai lengan tangan kanan saksi, pada saat itu posisi saksi duduk di kursi bersebelahan dengan Suswanto yang kemudian Suswanto memisah dan mendekap Terdakwa dari belakang setelah saksi melihat Suswanto dengan Terdakwa berebutan parang langsung saksi pergi keluar rumah dan meminta tolong sama warga sekitar sedang berjamaah di mushola dekat rumah saksi, setelah warga selesai berjamaah langsung menuju ke rumah untuk meleraikan Suswanto dengan Terdakwa, setelah dileraikan para warga dan parang milik Terdakwa diamankan, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat Suswanto kepalanya, dada bagian kanan dan lengan bagian kanan berdarah;
- Bahwa, saksi tidak menerima uang dari terdakwa untuk anaknya karena pada waktu itu saksi baru emosi karena terdakwa pernah meperhatikan anaknya yang saksi pelihara;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian Suswanto dibawa ke Puskesmas Dukuhseti untuk perawatan oleh warga;
 - Bahwa, saksi tidak tahu masalahnya yang saksi tahu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi dan uang tersebut saksi ditolak itu penyebabnya terdakwa marah;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. KUSNO alias MARINGGI Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terjadi pemukulan pada hari Satu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahgrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
 - Bahwa, saksi mendengar dari warga yang melakukan pemukulan adalah terdakwa (Muryanto / Mantan Kades Bakalan) mantan suami Bu Niken;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suswanto dengan menggunakan parang dengan cara membacok;
 - Bahwa, pada waktu itu Suswanto ingin menolong Niken dan terdakwa membacok Suswanto 3 (tiga) kali oleh terdakwa kena dibagian dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pembacokan di rumah Suharti oleh karena ada laporan Riyan dan bilang ada orang di depan rumah Suharti membacok Suswanto lalu saksi langsung menuju kedepan rumah Suharti dan benar Suswanto kena bacok terdakwa dan warga berusaha merebut parang dan akhirnya bisa direbut dan terdakwa diamankan warga;
 - Bahwa, saksi yang mengantar Suswanto ke Puskesmas Dukuhseti untuk pengobatan yang mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. SITI FATIMAH BINTI SUKARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terjadi pemukulan pada hari Satu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahgrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
 - Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap Suswanto adalah terdakwa (Muryanto / Mantan Kades Bakalan) mantan suami Niken;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suswanto menggunakan parang dengan cara membacok;
- Bahwa, pada waktu itu Suswanto ingin menolong/meleraikan Niken dan terdakwa membacok Suswanto dibacok 3 (tiga) kali oleh terdakwa mengenai bagian dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya saksi berusaha menghindar dan melindungi adik ipar saksi yaitu Niken;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi datang ke rumah Niken karena ditelepon untuk menemani kemudian sekitar habis azan maghrib Terdakwa datang namun Niken tidak membukakan pintu, kemudian Niken menelepon Cipuk (Ibu Askiya/ tetangga samping rumah) untuk memberitahu Suswanto memberitahu kalau Terdakwa datang ke rumah, kemudian selang beberapa saat Terdakwa datang mengetuk pintu dan dibukakan oleh Niken masuk duduk di kursi ruang tamu bersebelahan dengan Niken dan saksi juga duduk di sebelah Niken, kemudian Terdakwa masuk rumah dan berkata ingin menjenguk anaknya, langsung masuk ke dalam kamar anaknya yang bernama Yosa yang saat itu sedang tidur dan Terdakwa keluar mengambil uang di motomya, kemudian masuk ke rumah kembali dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 kepada Niken untuk membeli susu anaknya namun Niken diam saja dan tidak menerima uang tersebut, kemudian Suswanto berkata "tukoke susu wae mengko temo mrene" dalam bahasa Indonesia "belikan susu saja nanti susunya antar kesini" kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah lagi dan mengambil parang yang disimpan di motomya dan masuk ke dalam rumah membacokkan parang tersebut ke Niken mengenai bagian tangan kanan sebelah atas setelah itu dipisahkan Suswanto kemudian Niken lari keluar rumah sambil meminta tolong kepada warga menuju Mushola belakang rumah, dan Suswanto memegang dengan posisi memeluk Terdakwa dari belakang kemudian, Terdakwa memutar muter parang yang dipegangnya sebanyak kurang lebih 2x (dua kali) dan sempat mengenai kepala sebelah kanan kemudian mereka terjatuh dengan posisi Suswanto berada di bawah dan Terdakwa berada di atas saling berhadapan kemudian Muryanto menusukkan parang yang dipegangnya sebanyak 2 kali dan mengenai bagian dada kanan dan lengan kanan, kemudian saksi memegang kerah bagian belakang Terdakwa dan ketika agak longgar dan tidak terjepit lagi Suswanto dapat berdiri dan setelah itu Terdakwa didorong keluar, dan setelah diluar sudah ada banyak orang warga, kemudian parang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan diamankan warga, dan dengan mengendarai motor sogun warna hitam agak abu-abu pergi ke Polsek untuk menyerahkan diri.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 5. SUKARNO alias SIMON Bin SHOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, terjadi pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahgrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
 - Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap Suswanto adalah terdakwa (Muryanto / Mantan Kades Bakalan) mantan suami Niken;
 - Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suswanto menggunakan parang dengan cara membacok;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwanya saksi pada waktu itu mendampingi Suswanto untuk berobat di Puskesmas Dukuhsekti bahwa yang bersangkutan mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
 - Bahwa, pada saat itu saksi sendirian naik SPM dari rumah untuk menuju ke rumah orang tua saksi yang berada Dk Bakalan Lor RT 002 RW 002 Bakalan Kee Dukuhsekti Pati yang kebetulan lewat depan rumah Suharti turut Dukuh Botosae RT 003 RW 003 Desa Bakalan Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dan banyak warga yang berkerumun dan saksi melihat Suswanto dibonceng naik SPM oleh Likan, dan Kusno dalam keadaan mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan selanjutnya saksi mengikuti dengan naik SPM sendirian sampai ke Puskesmas Dukuhsekti dan setelah tahu tentang lukanya tersebut yaitu mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kanan, lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan selanjutnya saksi ke rumah orang tua dan selang 3 (tiga) hari ketemu Suswanto terhadap lukanya tersebut sudah diperban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahgrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melakukan pemukulan dengan menggunakan parang yang Terdakwa ambil dari Jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dengan Suswanto tidak ada masalah hanya pada waktu itu terdakwa mau menjenguk anak terdakwa dan Suswanto berkata yang kurang enak didengar;
- Bahwa, kata-kata Suswanto yang kurang enak didengar terdakwa sampai Terdakwa membacok adalah "Wonge ora gelem duwet tukokno barang wae" dengan nada agak tinggi Suswanto mengatakan didepan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kena dibagian dada sebelah kanan lengan atas sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa, yang luka robek sehingga keluar darahnya dibagian dada sebelah kanan;
- Bahwa, penyebabnya terdakwa emosi dengan mantan istri terdakwa karena waktu itu terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari anak terdakwa akan tetapi uang tersebut ditolak mantan istri terdakwa;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 17.40 WIB ketika adzan Mahgrib dengan parang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah yang diambil dari kandang kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di sisi kiri pegangan motor (begel) sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu nopol menuju rumah Niken, setelah sampai sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa langsung parkirkan motor di depan pintu dapur sebelah timur. Ketika itu pintu utama rumah dalam keadaan tertutup dan Terdakwa ketok-ketok pintu utama bagian depan tetapi tidak ada jawaban, Terdakwa menunggu. Selang 10 menit datang Suswanto dengan memboncengkan Kenji (anak pertama Niken). Melihat Terdakwa Suswanto menyapa "arep opo kowe (mau apa kamu)" Terdakwa jawab "arop tilik Yosa marai suwe ra tau kepethuk (mau menemui Yosa karena lama tidak ketemu). Kemudian Suswanto berteriak meminta Niken membukakan pintu dan dibukakan kemudian Terdakwa masuk langsung menengok Yosa yang berada di kamar dan dalam keadaan tidur. Ketika Terdakwa masuk kamar. Niken bergeser ke depan dan duduk bersebelahan dengan Suswanto. Terdakwa keluar kamar menghampiri Niken dengan posisi berdiri sambil mengatakan "nek ditelpon iku diangkat, aku arep takok nomor rekeningmu, ben ora riwa-riwi mrene (kalau ditelepon diangkat, saya mau tanya nomor rekeningmu, biar tidak mondar-mandir ke sini). Namun tidak ada jawaban dari Niken sehingga Terdakwa mengambil uang dari saku sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sodorkan ke depan Niken mengatakan "iki lho nggo tuku susu ndisik, nek pakaiane nyusul arep bodho (ini lho

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk beli susu dulu, kalau pakaian nyusul akan lebaran). Tetapi Niken tidak menanggapi dan hanya diam saja, dijawab oleh Suswanto dengan mengatakan "wonge ora gelem duwil, tukokno barang ae (orangnya tidak mau uang, belikan barang saja) dengan nada agak tinggi. Mendengar kata Suswanto Terdakwa emosi dan langsung keluar rumah untuk mengambil parang yang ada di motor. Saat parang Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan mengayunkan ke arah Niken dengan jarak sekitar satu meteran, namun dari arah depan Suswanto menghalangi Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sehingga terjadi perebutan parang dan Terdakwa mempertahankan dengan menggunakan kedua tangan. Dalam perebutan tersebut Terdakwa lihat dada sebelah kanan Suswanto terkena ujung parang dan mengeluarkan darah. Atas keributan tersebut banyak warga datang dan ada yang mengambil parang yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah Niken;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang panjang 66 cm dengan gagang kayu;
2. 1 (satu) potong kaos jenis polo warna abu-abu merk WRS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membaca hasil Visum et Repertum No : 440/278/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati atas nama Niken Oktafiana Dewi binti Kasturi dan hasil Visum et Repertum No : 440/277/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati atas nama Suswanto bin Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Niken Oktafiana Dewi dan saksi Suswanto pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis mahgrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 17.40 WIB ketika adzan Mahgrib dengan parang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah yang diambil dari kandang kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di sisi kiri pegangan motor (begel) sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu nopol menuju rumah Niken, setelah sampai sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa langsung parkir motor di depan pintu dapur sebelah timur. Ketika itu pintu utama rumah dalam keadaan tertutup dan Terdakwa ketok-ketok pintu utama bagian depan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban, Terdakwa menunggu. Selang 10 menit datang Suswanto dengan memboncengkan Kenji (anak pertama Niken). Melihat Terdakwa Suswanto menyapa "arep opo kowe (mau apa kamu)" Terdakwa jawab "arop tilik Yosa marai suwe ra tau kepethuk (mau menemui Yosa karena lama tidak ketemu). Kemudian Suswanto berteriak meminta Niken membukakan pintu dan dibukakan dan kemudian Terdakwa masuk langsung menengok Yosa yang berada di kamar dan dalam keadaan tidur. Ketika Terdakwa masuk kamar. Niken bergeser ke depan dan duduk bersebelahan dengan Suswanto. Terdakwa keluar kamar menghampiri Niken dengan posisi berdiri sambil mengatakan "nek ditelpon iku diangkat, aku arep takok nomor rekeningmu, ben ora riwa-riwi mrene (kalau ditelepon diangkat, saya mau tanya nomor rekeningmu, biar tidak mondar-mandir ke sini). Namun tidak ada jawaban dari Niken sehingga Terdakwa mengambil uang dari saku sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sodorkan ke depan Niken mengatakan "iki lho nggo tuku susu ndisik, nek pakaiane nyusul arep bodho (ini lho untuk beli susu dulu, kalau pakaian nyusul akan lebaran). Tetapi Niken tidak menanggapi dan hanya diam saja, dijawab oleh Suswanto dengan mengatakan "wonge ora gelem duwil, tukokno barang ae (orangnya tidak mau uang, belikan barang saja) dengan nada agak tinggi. Mendengar kata Suswanto Terdakwa emosi dan langsung keluar rumah untuk mengambil parang yang ada di motor. Saat parang Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan mengayunkan ke arah Niken dengan jarak sekitar satu meteran, namun dari arah depan Suswanto menghalangi Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sehingga terjadi perebutan parang dan Terdakwa mempertahankan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Suswanto terkena parang sebanyak 3 (tiga) kali dibagian dada sebelah kanan lengan atas, sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Niken Niken Oktafiana Dewi mengalami lebam dilengan bagian kanan sedangkan saksi Suswanto mengalami luka dada sebelah kanan lengan atas, sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 440/278/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati atas nama saksi Niken Oktafiana Dewi, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar, didapat :
 - Punggung : Luka lebam panjang 2 cm, lebar 1 cm, diameter 2 cm
 - Bahu : Luka lebam di bahu kanan panjang 1 cm, lebar 2 cm, diameter 2 cm

Tanda-tanda yang didapat dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sebagaimana hasil Visum et Repertum No : 440/277/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati, atas nama Saksi Suswanto, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar didapat

- Kepala : Dahi terdapat luka panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Tangan : Sebelah kanan terdapat luka panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Badan : Dada terdapat luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.

Tanda-tanda yang didapat dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Muryanto Alias Bunder Bin Jamari yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai "penganiayaan", maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada sub unsur kedua yaitu "melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain" harus dilakukan "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa karena sub unsur kesatu "dengan sengaja" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam sub unsur kedua, untuk itu sebelum mempertimbangkan sub unsur kesatu, maka sub unsur kedua harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu "melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 KUHP diterangkan bahwa rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menampeleng dsb. Sedangkan luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, dan menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan pada hari pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar habis maghrib, sekitar pukul 18.00 Wib di dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik Suharti turut Dukuh Botosae, RT 003, RW 003, Desa Bakalan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Niken Oktafiana Dewi dan saksi Suswanto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 17.40 WIB ketika adzan Magrib dengan parang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah yang diambil dari kandang kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di sisi kiri pegangan motor (begel) sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu nopol menuju rumah Niken, setelah sampai sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa langsung parkir motor di depan pintu dapur sebelah timur. Ketika itu pintu utama rumah dalam keadaan tertutup dan Terdakwa ketok-ketok pintu utama bagian depan tetapi tidak ada jawaban, Terdakwa menunggu. Selang 10 menit datang Suswanto dengan membonceng Kenji (anak pertama Niken). Melihat Terdakwa Suswanto menyapa "arep opo kowe (mau apa kamu)" Terdakwa jawab "arop tilik Yosa marai suwe ra tau



kepetuk (mau menemui Yosa karena lama tidak ketemu). Kemudian Suswanto berteriak meminta Niken membukakan pintu dan dibukakan dan kemudian Terdakwa masuk langsung menengok Yosa yang berada di kamar dan dalam keadaan tidur. Ketika Terdakwa masuk kamar. Niken bergeser ke depan dan duduk bersebelahan dengan Suswanto. Terdakwa keluar kamar menghampiri Niken dengan posisi berdiri sambil mengatakan "nek ditelpon iku diangkat, aku arep takok nomor rekeningmu, ben ora riwa-riwi mrene (kalau ditelepon diangkat, saya mau tanya nomor rekeningmu, biar tidak mondar-mandir ke sini). Namun tidak ada jawaban dari Niken sehingga Terdakwa mengambil uang dari saku sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sodorkan ke depan Niken mengatakan "iki lho nggo tuku susu ndisik, nek pakaiane nyusul arep bodho (ini lho untuk beli susu dulu, kalau pakaian nyusul akan lebaran). Tetapi Niken tidak menanggapi dan hanya diam saja, dijawab oleh Suswanto dengan mengatakan "wonge ora gelem duwil, tukokno barang ae (orangnya tidak mau uang, belikan barang saja) dengan nada agak tinggi. Mendengar kata Suswanto Terdakwa emosi dan langsung keluar rumah untuk mengambil parang yang ada di motor. Saat parang Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan mengayunkan ke arah Niken dengan jarak sekitar satu meteran, namun dari arah depan Suswanto menghalangi Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sehingga terjadi perebutan parang dan Terdakwa mempertahankan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Suswanto terkena parang sebanyak 3 (tiga) kali dibagian dada sebelah kanan lengan atas, sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Niken Niken Oktafiana Dewi mengalami lebam dilengan bagian kanan sedangkan saksi Suswanto mengalami luka dada sebelah kanan lengan atas, sebelah kanan serta kepala depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 440/278/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati atas nama saksi Niken Oktafiana Dewi, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar, didapat :

- Punggung : Luka lebam panjang 2 cm, lebar 1 cm, diameter 2 cm
- Bahu : Luka lebam di bahu kanan panjang 1 cm, lebar 2 cm, diameter 2 cm

Tanda-tanda yang didapat dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum No : 440/277/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 20 April 2022 dari Puskesmas Dukuhseti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, atas nama Saksi Suswanto, dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar didapat:

- Kepala : Dahi terdapat luka panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Tangan : Sebelah kanan terdapat luka panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Badan : Dada terdapat luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.

Tanda-tanda yang didapat dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menghendaki untuk menyakiti Saksi Niken Niken Oktafiana Dewi dan Saksi Suswanto oleh karena sikap Saksi Niken yang tidak menanggapi dari pemberian uang Terdakwa dan sikap Saksi Suswanto menjawab perkataan terdakwa dengan nada tinggi sehingga membuat Terdakwa emosi, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, sehingga sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua sub unsur dari penganiayaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 66 cm dengan gagang kayu dan 1 (satu) potong kaos jenis polo wama abu-abu merk WRS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muryanto Alias Bunder Bin Jamari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang 66 cm dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) potong kaos jenis polo merk WRS warna abu-abu,
- Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.